

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
DAN
PEMERINTAH DESA LOGEDE KECAMATAN PEJAGOAN
NOMOR : 1096.HK.02.00/K.JT-12/10/2023
NOMOR : ...217/X/2023.....**

**TENTANG
DESA ANTI POLITIK UANG**

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh empat bulan oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (24-10-2023) bertempat di Kantor pemerintah Desa Logede Kecamatan Pejagoan Kebumen, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AMIN YASIR, S.H.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen yang berkedudukan di Jl. Tentara Pelajar No.21 Kebumen, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **IMDAD DUROKHMEN, S.E.**, adalah Kepala Desa Logede Kecamatan Pejagoan yang berkedudukan di Desa Logede RT 004 RW 002 Kecamatan Pejagoan - Kebumen, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan pengawasan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga Pemerintah Desa;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pembentukan desa Anti Politik Uang (APU) , dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya membangun kesadaran masyarakat dan sebagai desa percontohan dalam menolak adanya politik uang,
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. Mewujudkan kebersamaan dalam upaya mewujudkan visi dan misi kedua lembaga; dan
 - b. Mendorong pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

**BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan Politik dan Sosialisasi Pengawasan;
- b. Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan tema Anti Politik Uang sebagai upaya penyadaran masyarakat desa setempat;
- c. Membangun kesepahaman dan menolak politik uang; dan

- d. Bidang-bidang lain yang akan disepakati oleh kedua lembaga yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebihlanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian kerja sama;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

**BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4**

PARA PIHAK Sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupu sendiri-sendiri).

**BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5**

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggungjawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

**BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

**BAB VII
KORESPONDENSI
Pasal 7**

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8**

- (1) Semua Surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Tentara pelajar Nomor 21 Kebumen
Telp : (0287)3881185
Email : set.kebumen@bawaslu.go.id
- b. PIHAK KEDUA
PEMERINTAH DESA LOGEDE KECAMATAN PEJAGOAN - KEBUMEN
Desa Logede RT 004 RW 002 Kecamatan Pejagoan - Kebumen
Telp : 085799085588
Email : desalogede2@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainya dan tidak perlu dilakukan amandemen Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

KETUA
AMIN YASIR, S.H.

PIHAK KEDUA,

IMDAD DUROKHMAN, S.E.

